

PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DI ERA DIGITAL: ANTARA PELUANG, TANTANGAN DAN KENDALA

Benny Afwadzi¹

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Ahmad Djalaluddin²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: ¹afwadzi@pai.uin-malang.ac.id, ²djalaludin@akuntansi.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

A Sharia-based economy faces problems that take work. Not only is there minimal public knowledge, which has resulted in the assumption of equality between Sharia economics and conventional economics but there has also been a decline in Sharia economics in Indonesia. Not to mention the era of digitalization, which has completely changed Sharia economic practices; based on this, this article examines the development of Sharia-based economy in the digital era. The study is limited to aspects of opportunities, challenges, and obstacles. This article aims to understand the context of Sharia economics and how development must be implemented. Using a qualitative approach with library research method, the authors find that Sharia economics is an economy based on Islam. It must adopt digitalization today. Regarding several Sharia economic opportunities in the digital era, namely the Indonesian community as the largest Muslim community and product promotion in digitalization, the challenges are human resources and cyber security. At the same time, the obstacles are minimal public awareness and technological limitations. These opportunities, challenges, and obstacles have implications for the development of the Sharia economy, which must rely on digital aspects with all their shortcomings.

Keywords: Sharia Economic, the Era of Digitalization, Opportunities, Challenges, Obstacles.

ABSTRAK

Ekonomi berbasis syariah menemui masalah yang tidak mudah. Tidak hanya adanya pengetahuan masyarakat yang minim, yang berakibat munculnya asumsi persamaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, akan tetapi juga terjadi penurunan ekonomi syariah di Indonesia. Belum lagi adanya era digitalisasi yang mutlak merubah praktik ekonomi syariah. Berdasar hal tersebut, artikel ini mengkaji pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital. Kajian dibatasi pada aspek peluang, tantangan, dan kendala. Tujuan artikel ini adalah agar memahami bagaimana konteks yang melingkupi ekonomi syariah dan bagaimana pengembangan yang harus dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penulis menemukan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berbasis Islam. Ia harus mengadopsi digitalisasi pada zaman sekarang. Adapun mengenai beberapa peluang ekonomi syariah di era digital adalah masyarakat Indonesia sebagai Muslim terbesar dan promosi produk dengan bentuk digitalisasi; tantangannya ialah sumber daya manusia dan cyber security (keamanan siber); sedangkan kendalanya adalah kesadaran masyarakat yang minim dan keterbatasan teknologi. Adanya peluang, tantangan, dan kendala tersebut berimplikasi pada pengembangan ekonomi syariah yang harus bertumpu pada aspek digital dengan segala macam kekurangannya.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Era Digital, Tantangan, Peluang, Kendala.

INTRODUCTION

Ekonomi berbasis syariah yang digadang-gadang sebagai solusi dan penyeimbang atas ketimpangan ekonomi berbasis ajaran Islam ternyata memiliki problem yang cukup rumit. Salah satu problem yang muncul adalah adanya anggapan negatif masyarakat terhadap ekonomi syariah. Beberapa studi menemukan bahwa masyarakat mempunyai pengetahuan yang minim tentang ekonomi syariah. Mereka lebih memandang bank syariah tidak ubahnya seperti bank konvensional.¹ Tidak hanya itu, masalah tersebut diperparah dengan adanya penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian Dian Febriyani dan Ida Mursidah melaporkan bahwa terjadi penurunan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia setiap tahunnya, padahal Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia.² Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Islam sehingga realitas ini tentu saja paradoks dengan label negara Muslim terbesar. Jadi, kajian mengenai ekonomi berbasis syariah menunjukkan urgensitasnya pada masa sekarang.

Dalam berbagai literatur, kajian mengenai ekonomi berbasis syariah dapat dipetakan menjadi tiga kecenderungan. Pertama, kajian yang mengkaji tentang konsepsi ekonomi syariah, yang kemudian difokuskan pada analisis perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar masyarakat dapat mengetahui perbedaan antara keduanya. Dengan tegas, kajian-kajian dalam kecenderungan pertama ini menolak asumsi persamaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.³ Kedua, kajian yang fokus pada pengembangan ekonomi syariah pada masa sekarang. Pengembangan yang dilakukan produk-produk keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menjadi andalan dalam

¹ Fandrinal Fandrinal, Budi Trianto, and Muhammad Erwin Soaduan Pohan, "Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL* 9, no. 1 (2020): 38–53, <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/145>; Ahmad Romdhan and Mashuri Toha, "Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 65–71, <https://doi.org/10.56393/investasi.v1i2.194>; Nurwahida Nurwahida et al., "Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 140–46, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.688>.

² Dian Febriyani and Ida Mursidah, "Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital," *MUAMALATUNA* 12, no. 2 (January 27, 2021): 7–10, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3969>.

³ Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 51–62, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>; Andrew Shandy Utama, "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>; Syaakir Sofyan, "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana Di Sulawesi Tengah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 81–97, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2741>; Luqman Hakim et al., "Integrating Sharia Economics into the High School Economics Curriculum," *International Journal of Instruction* 13, no. 4 (October 1, 2020): 117–32, <https://doi.org/10.29333/iji.2020.1348a>.

ekonomi syariah, seperti sukuk, produk tabungan syariah, dan berbagai instrumen investasi syariah.⁴ Ketiga, kajian mengenai pemberdayaan ekonomi syariah di masyarakat. Pemikiran yang dibangun dalam kecenderungan ketiga ini adalah ekonomi syariah juga harus berdampak secara sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat.⁵

Berbeda dengan tiga kecenderungan di atas, artikel ini mengkaji pengembangan ekonomi syariah dalam konteks makro dengan menitikberatkan pada peluang, tantangan, dan kendala yang dialaminya dalam era digital. Pada perkembangannya, era digital memang merubah semua segala hal, termasuk pula ekonomi syariah. Dalam hal ini, digitalisasi menjadi media transformasi bagi keberlangsungan ekonomi berlandaskan Islam di masyarakat. Adanya IKD (Inovasi Keuangan Digital), misalnya, mewadahi bank syariah untuk berpartisipasi dalam transformasi digital pada era sekarang. Ia menjadi model penyatuan antara layanan keuangan dengan ekosistem digital.⁶ Tentunya efisiensi dan efektivitas menjadi tujuan penting dari adanya digitalisasi ini. Hal ini dipengaruhi oleh massifnya perkembangan internet di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2021, masyarakat Indonesia yang mengakses internet adalah 62,10%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari data ini, makna yang dapat diambil adalah adanya keterbukaan informasi

⁴ Dara Amanatillah and Lisa Anggraini, "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia," *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 2, no. 2 (2020): 129–45, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/160>; Ana Dhaoud Daroin and Aprilia Putri Ningtias, "Permasalahan Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Di Kota Madiun," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (2020): 140–54, <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7113>; Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhamad Afif Zamroni, "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 135–44, <https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/312>; Nita Nurafiati, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2019): 65–75, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4167>.

⁵ Angga Syahputra et al., "Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren," *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 116, <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823>; Muhammad Syaikhul Fikry and Muhammad Lathoif Ghozali, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di MWC NU Dukun Dan Panceng Gresik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2456–72, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>; Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>; Yusup Hidayat, "Sharia Economics and Financial Inclusion Program in Indonesia," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, no. 3 (November 10, 2019): 195–201, <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0017>.

⁶ Muhammad Ash-shiddiqy, "Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital," *JASIE: Journal of Aswaja and Economics* 02, no. 01 (2023): 10, <https://doi.org/10.3194/jse.v2i1.8410>; Moh. Musfiq Arifqi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 199–120, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>; Nina Rahayu et al., "Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 4, no. 1 (2022): 2–3, <https://doi.org/10.34306/abdi.v4i1.823>.

yang tinggi di masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masa sebelum adanya internet.⁷

Dengan fakta-fakta di atas, penting untuk mengetahui bagaimana peluang, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh ekonomi syariah. Tujuannya adalah agar memahami bagaimana konteks yang melingkupi ekonomi syariah dan bagaimana pengembangan yang harus dilaksanakan. Bagaimanapun juga, ekonomi syariah adalah salah satu keilmuan penting pada masa sekarang yang banyak mengadopsi kajian-kajian yang telah ditorehkan oleh para ulama melalui kitab *turats*. Al-Qur'an dan sunnah, dua sumber primer dalam Islam, menjadi dasar pijakan bagi ekonomi syariah—setelah melalui uraian para ulama atau tidak—yang kemudian dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi.⁸ Oleh sebab itu, eksistensi ilmu tersebut menjadi “harga mati” bagi keberlangsungan peradaban Islam itu sendiri. Ada dua istilah yang digunakan oleh para ahli: ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Dalam artikel ini digunakan istilah ekonomi syariah.

METHOD

Artikel ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Oleh sebab itu, sumber data berasal dari data-data kepustakaan yang diambil dari data base yang menyimpan berbagai macam rujukan, seperti Google Scholar, Researchgate, dan aplikasi Publish or Perish (PoP). Dengan tujuan agar mendapatkan kebaruan, maka penulis membatasi sumber data pada rentang tahun 2018 sampai 2023. Secara keseluruhan dalam pencarian, penulis menggunakan beberapa kata kunci yang merepresentasikan tema artikel, yakni “pengembangan ekonomi syariah”, “ekonomi syariah di era digital”, “tantangan ekonomi syariah di era digital”, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dipetakan dan dianalisis dengan analisis konten (*content analysis*). Terdapat dua fokus pembahasan dalam artikel ini, merujuk pada data yang diperoleh, yakni pembahasan mengenai ekonomi syariah itu sendiri, dan pembahasan tentang peluang, tantangan, dan kendala ekonomi syariah di era digital

RESULTS AND DISCUSSION

Sekilas Mengenai Ekonomi Syariah

Di Indonesia, berbagai sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah mulai bermunculan, misalnya bank syariah, asuransi syariah,

⁷ Rangga Suganda et al., “Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 678, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7792>.

⁸ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, “Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah,” *Jurnal Muslim Heritage* 7, no. 1 (June 24, 2022): 7–13, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>

pegadaian syariah, reksadana syariah, hingga investasi syariah.⁹ Beberapa Bank konvensional pun—baik milik negara maupun swasta—beramai-ramai membuka bank yang berlandaskan syariah sebagai cabangnya, seperti BTN Syariah, BSI (merger dari BNI Syariah, Syariah Mandiri, dan BRI Syariah), BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah. Fatwa-fatwa dari DSN (Dewan Syariah Nasional) pun bermunculan untuk menjelaskan hal-hal terkait ekonomi syariah.¹⁰ Dalam konteks ini, Islam menjadi asas bagi ekonomi dan pengembangannya. Secara teoritis terkait dengan ini, terjadi integrasi antara Islam dan ekonomi, sehingga muncul restrukturisasi pada ekonomi konvensional berlandaskan prinsip-prinsip yang termaktub dalam syariah.¹¹ Inilah yang kemudian disebut sebagai ekonomi syariah.

Secara mudahnya, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Islam. Berdasar pengertian ini, terlihat adanya distingsi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang cukup jelas. Ekonomi sendiri adalah aktifitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa sebagaimana lazim dipahami. Lebih lanjut, para pegiat ekonomi syariah memberikan definisi yang berbeda-beda terkait ekonomi syariah. Beberapa diantaranya adalah:¹² pertama, Muhammad Abdullah al-Arabi menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan oleh umat Islam di atas kedua dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan era yang ada; kedua, Monzer Khaf menyebutkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang bersifat interdisipliner, yang bermaksud bahwa ia tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu syariah dan pendukungnya seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fikih sebagai *tool of analysis*; ketiga,

⁹ Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan,” *MAKSIMUM* 8, no. 1 (October 23, 2018): 16–23, <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>; F Yazid et al., “Sharia Based Economics in Support of Indonesia’s Sustainable Agricultural Sector,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 782, no. 3 (June 1, 2021): 032040, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032040>; Adi Nurhani Mufrih and Jamaliah Hadiroh, “Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Pembangunan Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 77–90, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>; Renny Supriyatni and Nurjamil Nurjamil, “The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 26–46, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2>.

¹⁰ Sofian Al Hakim, “Analytical Framework for Study The Fatwas of Sharia Economics,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (December 30, 2019): 315–30, <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12219>; Mufrih and Hadiroh, “Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Pembangunan Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional”; Elsy Renie, “The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 201, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>.

¹¹ Benny Afwadzi, “Spider Web Atau Shajarah Al-‘Ilm?: Mencari Format Ideal Kajian Hadis Integratif Di Indonesia,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 1 (2019): 25–65, <https://doi.org/10.24235/diyyaafkar.v7i01.4527>.

¹² Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 56, [https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar Ekonomi Islam 30072021.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf).

Azharsyah Ibrahim et al. dalam kesimpulannya memaparkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mengkaji tatanan kehidupan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasar pada Al-Qur'an, sunnah, ijmak, qiyas, sesuai dengan prinsip Islam dalam mewujudkan kemaslatan umat Islam.¹³

Pada dasarnya ekonomi syariah berupaya untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang menerpa ekonomi dengan cara dan pendekatan yang islami. Yang dimaksud islami di sini adalah menggunakan Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasarnya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan bahwa Islam menjadi tuntunan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia yang kemudian disebut sebagai *kaffah*.¹⁴ Jika dilacak secara historis, sebenarnya ekonomi syariah dapat ditelusuri melalui jejak-jejak Nabi Muhammad yang berpegang teguh pada etika dan prinsip Islam (atau kejujuran) ketika berdagang. Bahkan, Al-Qur'an sendiri memaparkan *tijarah* (perdagangan) dalam banyak ayatnya yang menunjukkan begitu besar perhatian Islam pada aspek ekonomi, misalnya Q.S. al-Nur ayat 37, Q.S. al-Taubah ayat 24, Q.S. al-Shaff ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 282, Q.S. al-Nisa' ayat 29, Q.S. Fathir ayat 29, Q.S. al-Jumu'ah ayat 11, dan Q.S. al-Baqarah ayat 16.¹⁵

Ekonomi syariah mempunyai prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Beberapa prinsip tersebut sebagaimana dijabarkan Ivan Rahmat Santoso adalah bekerja yang bermakna pemanfaatan sumber daya, kompensasi sebagai implikasi adanya kerja, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri. Sementara itu, basis kebijakan dalam ekonomi syariah berkuat pada penghapusan perilaku riba, pelebagaan zakat, pelarangan *gharar* (penipuan), dan pelarangan yang haram. Basis kebijakan ini menjadi sebuah keharusan persyaratan dalam implementasi ekonomi syariah.¹⁶

Dalam perkembangannya, terdapat dua pola pikir terkait pembentukan ekonomi Islam. Pertama, pola pikir yang akomodatif-modifikatif dengan sifat eklektisme-metodologis yang dipelopori oleh beberapa ahli ekonomi Islam, misalnya saja Muhammad Abdul Mannan (l. 1938) dari Bangladesh yang mengadopsi pemikiran ekonomi Barat, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi (l. 1931) dari India yang mengombinasikan pendekatan neo-klasik dengan fikih. Apa yang disampaikan oleh penulis di awal pembahasan ini (ekonomi Islam sebagai bentuk integrasi) pada

¹³ Ibrahim et al., 57.

¹⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Ekoomi Islam* (Gorontalo: UNG Press, 2016), 8–10, [https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar Ekonomi Islam 30072021.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf).

¹⁵ Abidah, Saiban, and Munir, "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah," 8–9.

¹⁶ Santoso, *Ekoomi Islam*, 29–32.

hakikatnya masuk pada pola pikir pertama ini. Kedua, pola pikir yang menganggap ekonomi Islam harus lahir dari *tashawwur* Islam itu sendiri, tanpa dicampuradukkan dengan sistem ekonomi lainnya. Beberapa tokoh yang mendukung pola pikir ini adalah Abdul Hamid Abusulayman (1936-2021) dari Saudi Arabia, Seyyed Vali Reza Nasr (l. 1960) dari Iran, Ziaudin Sardar (l. 1951) dari India, dan Muhammad Syukri Salleh dari Malaysia.¹⁷

Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Dinamika ekonomi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini dimulai pada masa Nabi Muhammad, khalifah empat, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ekonomi mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Adanya era Revolusi Industri 4.0 yang kemudian dilanjutkan dengan *Society* 5.0 menjadi pembeda yang cukup kentara. Dalam konteks ini, meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dan keinginan manusia menyebabkan penyedia produk dan jasa menjadi semakin kompetitif. Efek dari era baru tersebut menjadikan persaingan tidak hanya pada level lokal dan nasional, tetapi juga global dan internasional. Mau tidak mau, fase yang dihadapi sekarang adalah digitalisasi.¹⁸

Subagiyo Rokhmat menyebut terdapat dua hal yang menyebabkan adanya evolusi dan inovasi di bidang keuangan, yakni permintaan dan penawaran. Dalam aspek permintaan terdapat dua faktor. Pertama, minat konsumen terhadap inovasi telah berubah; kemudahan akses ke internet mendorong harapan yang tinggi terhadap kenyamanan, kecepatan, biaya rendah, dan layanan jaringan lainnya; perubahan preferensi yang disebabkan oleh demografi, seperti kelompok pekerjaan atau keluarga. Kedua, adanya evolusi teknologi; inovasi teknologi dalam memberikan pelayanan berkembang secara pesat dengan memanfaatkan model baru. Model bisnis dan aplikasi teknologi baru membawa pemain baru dalam industri keuangan, seperti *big data*, *artificial intelligence*, *machine learning*, *cloud computing*, dan *biometrics*. Penerapan teknologi baru ini jelas berbeda dari teknologi sebelumnya.¹⁹

Sementara itu, lanjut Rokhmat, regulasi dan pasar keuangan yang terus berubah adalah sisi penawaran, terutama setelah krisis keuangan global 2008/2009. Dengan mensyaratkan jumlah modal yang lebih besar dan rasio *leverage* (rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang) yang lebih rendah di sektor perbankan,

¹⁷ Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, 17–18.

¹⁸ Hida Hiyanti et al., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326–27, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

¹⁹ Subagiyo Rokhmat, “Era Fintech : Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah,” *EL-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 324–25, <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.

perubahan ini bertujuan untuk mengurangi risiko krisis keuangan yang sama pada masa yang akan datang. Banyak hal berubah sebagai akibat dari perubahan regulasi keuangan ini. Bank dan perusahaan keuangan lainnya diminta untuk menghemat uang dan memakai modal dengan baik.²⁰

Era digital adalah masa di mana kemudahan dalam akses dan transaksi menjadi poin utama. Ia memanjakan para pengguna (*user*) untuk bisa melakukan segala macam aktivitas ekonomi dengan dalam waktu singkat. Keberadaan ekonomi era digital ditandai dengan massifnya aktivitas bisnis dan transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media untuk berkomunikasi, bertransaksi, berkooperasi dan berkolaborasi antar individu ataupun kelompok. Berikut ini merupakan peluang, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh ekonomi berbasis syariah dalam pengembangannya di era digital. Penulis hanya membatasi masing-masing sebanyak dua poin saja, dengan mengambil poin penting di dalamnya.

1. Peluang

a. Masyarakat Muslim Terbesar

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dan ini menjadi peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah di era digital. Terlebih lagi, pengguna internet tiap tahun semakin meningkat di Indonesia, baik pengguna facebook, twitter, instagram, maupun tiktok. Pengguna internet akan selalu melihat sesuatu melalui telepon genggamnya. Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang luar biasa bagi pelaku ekonomi syariah untuk merevolusi pemakaian teknologi dalam menyediakan barang atau jasa yang selaras dengan harapan dan tuntutan pengguna.²¹ Sebagai seorang Muslim, masyarakat Indonesia mempunyai pertalian langsung dengan Islam sebagai agamanya. Dalam konteks inilah, ekonomi syariah hadir bagi masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan berbagai fasilitas digital.

Demografi masyarakat Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z (1995-2012), millennial (1980-1994), dan generasi X (1965-1979) yang cenderung lebih suka menggunakan telepon genggam. Dalam berkomunikasi dan menerima informasi, mereka lebih menyukai apa yang tersaji dalam media internet. Lebih lanjut, ketiga generasi ini memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga ini menjadi peluang emas bagi ekonomi syariah untuk bertransformasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen atau pengguna.²²

²⁰ Rokhmat, 324.

²¹ Ash-shiddiqy, "Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital," 13.

²² Suganda et al., "Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital," 680.

b. Promosi Produk

Promosi produk juga menjadi peluang yang besar bagi ekonomi syariah. Dengan adanya optimalisasi era digital yang dilakukan oleh pelaku ekonomi syariah, maka mereka bisa memasarkan berbagai produk yang ditawarkan, misalnya perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Di samping itu juga, pelaku ekonomi syariah akan dipermudah dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Peluang yang bagus akan didapatkan ketika masyarakat umum dapat mendapatkan informasi yang cepat dan mudah terkait produk yang ditawarkan.²³ Dalam mempromosikan produk, dapat dijelaskan juga mengenai perbedaan antara produk ekonomi syariah dan ekonomi konvensional sehingga masyarakat Indonesia dapat teredukasi dengan baik. Angapan selama ini yang lazim di masyarakat adalah adanya persamaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah sama, yang menjadi perbedaan hanya terletak pada istilah semata.

2. Tantangan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Ia menjadi komponen utama dalam mengintegrasikan operasional keuangan digital. SDM yang berkualitas harus dapat tersedia ketika menginginkan ekonomi syariah dapat berkembang pesat di era digital. SDM yang berkualitas itulah yang akan mengelola sistem ekonomi syariah dan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi akibat adanya digitalisasi.²⁴ Berkembangnya ekonomi syariah di era digital memang menuntut adanya SDM yang berkualitas yang memahami secara utuh bagaimana menjalankan sistem ekonomi syariah sekaligus tantangan yang akan ditemui.²⁵

Tantangan SDM ini agaknya bisa dihadapi dengan banyak berdirinya program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan berbagai prodi yang serupa di banyak perguruan tinggi Islam dan bahkan perguruan tinggi umum. Para mahasiswa yang dilahirkan dari program-program studi itulah yang menjadi calon SDM yang berkualitas, yang nantinya akan berkontribusi dalam wilayah ekonomi syariah. Tentunya berbagai keahlian yang dibutuhkan di era digital ini telah diajarkan dan dipelajari di perguruan tinggi mereka sehingga bisa menghadapi era tersebut dengan baik. Inilah yang akan

²³ Ash-shiddiqy, "Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital," 13; Suganda et al., "Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital," 680-81.

²⁴ Ash-shiddiqy, "Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital," 13.

²⁵ Suganda et al., "Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital," 681.

mendukung pengembangan ekonomi syariah di era digital.²⁶ Ade Syafitri dan M. Irwan Padli Nasution menyebut bahwa mengembangkan keterampilan tenaga kerja Indonesia untuk memahami pemanfaatan teknologi IOT (*internet of things*) di industri dan menggunakan teknologi digital untuk memahami persaingan dan meningkatkan produktivitas, inovasi teknologi pada produk perbankan, dan pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku industri adalah cara untuk mengatasi tantangan ini.²⁷

b. *Cyber Security*

Keamanan dunia maya atau *cyber security* adalah tantangan penting yang diakibatkan oleh digitalisasi. Karena krisis kejahatan dunia maya yang semakin berkembang, maka penting bagi berbagai sektor ekonomi syariah, misalnya perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber.²⁸ Berbagai produk digital yang dihasilkan oleh ekonomi syariah perlu mendapatkan pengamanan dari gangguan para peretas (*hacker*). Telah banyak kasus kejahatan siber yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, misalnya, terjadi pencurian data melalui mesin ATM di 64 negara dan 13 diantaranya adalah bank swasta dan milik pemerintah Indonesia.²⁹ Peristiwa yang terbaru, pada tahun 2023 ini, data BSI berhasil dibobol oleh para peretas sehingga mengakibatkan nasabah bank tersebut tidak bisa mengakses layanan daring dan pengambilan uang di ATM selama beberapa hari.

Indonesia sendiri termasuk negara dengan peringkat pertama dalam aspek jumlah kejahatan siber (*cybercrime*) di dunia, dan peringkat kedua dalam bidang peretasan (*hacking*). Fakta ini menjadi lampu merah bagi ekonomi syariah yang hendak melakukan pengembangan di era digital. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa semakin erat hubungan antara teknologi dan layanan keuangan, yang memungkinkan kegiatan keuangan dilakukan di mana saja dan kapan saja, semakin besar kemungkinan ancaman kejahatan yang lebih canggih.³⁰

²⁶ Iqbal Imari et al., "The Effect of Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control on Students' Intention to Choose Sharia Economics Study Programs," *Management Science Letters* 10, no. 13 (2020): 3119–26, <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.011>.

²⁷ Ade Syafitri and M. Irwan Padli Nasution, "Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0," *MES Management Journal* 2, no. 2 (2023): 176, <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.64>.

²⁸ Suganda et al., "Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital," 681.

²⁹ Suganda et al., 681.

³⁰ Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *Al-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018): 353, <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>.

3. Kendala

a. Kesadaran Masyarakat yang Minim

Penyuluhan dan edukasi yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya. Masyarakat mungkin kesulitan memahami prinsip-prinsip dan keuntungan ekonomi syariah. Dapat diamati misalnya, bahwa masyarakat lebih suka mempercayakan keuangan mereka pada bank-bank konvensional daripada bank syariah. Fandrinal et al. menemukan bahwa masyarakat lebih memandang bank syariah tidak ubahnya seperti bank konvensional, sebab dipandang memakai sistem bunga, padahal mereka belum pernah melakukan transaksi di bank syariah. Mengapa mereka belum atau tidak mau bertransaksi di bank syariah? Hal ini disebabkan tidak adanya bank syariah di tempat tinggal mereka, sulit untuk mendapatkan bank syariah atau juga lokasi jauh, dan masyarakat kurang memahami perbankan syariah itu sendiri. Salah satu alasan utama mengapa orang lebih suka bertransaksi di bank konvensional daripada bank syariah adalah karena bank konvensional lebih mudah ditemukan di manapun dan mereka sudah terbiasa melakukan transaksi di sana.³¹

b. Keterbatasan Teknologi

Akses terbatas ke teknologi digital seperti internet dan perangkat pintar dapat menghalangi pengembangan ekonomi syariah pada era digital di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah pelosok.³² Infrastruktur digital mungkin belum sepenuhnya tersedia di beberapa tempat yang kurang berkembang atau minim perhatian pemerintah. Hal ini tentunya dapat menghalangi seseorang untuk mengadopsi model bisnis berbasis digital. Selain itu, hal ini dapat berdampak negatif pada keterlibatan dalam ekonomi syariah yang bernuansa digital, yang mencakup berbagai transaksi keuangan yang membutuhkan koneksi internet yang andal. Selain itu, biaya perangkat pintar seperti smartphone atau tablet yang sering digunakan untuk mengakses layanan ekonomi syariah berbasis aplikasi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah.

³¹ Fandrinal, Trianto, and Pohan, "Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah."

³² Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)"; Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan," *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>.

Pertimbangan Peluang, Tantangan dan Kendala dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Artikel ini menemukan bahwa peluang, tantangan, dan kendala muncul dalam pengembangan ekonomi syariah di era digital. Dalam konteks peluang meliputi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan promosi produk ekonomi syariah dengan bentuk digitalisasi, tantangannya adalah sumber daya yang menuntut adanya SDM yang mumpuni dan munculnya *cyber security* (keamanan siber), dan kendalanya ialah kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah yang minim dan adanya keterbatasan teknologi. Beberapa aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi syariah di era digital.

Peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah di era digital terkait erat dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia. Ini berlaku dalam konteks situasi Indonesia saat ini. Promosi produk ekonomi syariah lebih lanjut melalui digitalisasi dapat menjadi langkah taktikal untuk menjangkau lebih banyak konsumen dari kalangan masyarakat Muslim. Namun, masalah dengan sumber daya manusia yang memadai muncul karena diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi untuk memahami dan mengelola aspek ekonomi syariah secara efektif. Selain itu, karena ancaman serangan siber meningkat di dunia digital, termasuk di Indonesia, keamanan siber menjadi masalah penting. Lebih lanjut, kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah dan keterbatasan teknologi di Indonesia dapat menjadi hambatan utama. Perluasan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan lebih banyak pendidikan dan investasi dalam bidang teknologi. Akibatnya, untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, diperlukan upaya bersama antara berbagai pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan kendala yang ada.

Namun demikian, segala sesuatu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, termasuk pula digitalisasi ekonomi syariah. Meskipun begitu, bukan berarti dengan adanya kelemahan tersebut kemudian berakibat kurang semangatnya dalam mengembangkan ekonomi syariah di era digital. Era digital adalah sebuah hal baru yang baik, dan harus diadopsi dan dimaksimalkan oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah berbunyi "*al-Muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*" (menjaga tradisi atau hal lama yang baik dan mengadopsi tradisi atau hal baru yang lebih baik). Dalam konteks ini, peluang harus dimaksimalkan, tantangan harus dihadapi, dan kendala harus dicarikan solusinya. Dengan adanya kesadaran ini maka pengembangan ekonomi syariah di era digital adalah sebuah hal yang niscaya dan bermanfaat bagi umat Islam.

CONCLUSION

Ekonomi syariah adalah konsep ekonomi yang berlandaskan Islam, yang berdasar pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber asasi Muslim. Keberadaannya penting bagi denyut nadi peradaban Islam. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah harus dapat mengadopsi digitalisasi yang ada pada masa sekarang. Hal-hal yang berkenaan dengan hasil-hasil peradaban manusia akibat era Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 harus menjadi sarana pengembangan ekonomi syariah pada masa sekarang dan masa mendatang. Kaitannya dengan ini, ekonomi syariah mempunyai peluang, tantangan, dan kendala yang tidak mudah. Beberapa contoh peluangnya adalah masyarakat Indonesia sebagai Muslim terbesar dan promosi produk dengan bentuk digitalisasi; tantangannya ialah sumber daya manusia dan *cyber security* (keamanan siber); sedangkan kendalanya adalah kesadaran masyarakat yang minim dan keterbatasan teknologi. Adanya peluang, tantangan, dan kendala berimplikasi pada pengembangan ekonomi syariah yang harus bertumpu pada aspek digital dengan segala macam kekurangannya.

Kelemahan dalam artikel ini adalah hanya berusaha memotret peluang, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh pengembangan ekonomi syariah pada era digital di Indonesia. Meskipun secara umum karakter ekonomi syariah di berbagai negara adalah serupa, namun dimungkinkan terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan bagaimana peluang, tantangan, dan kendala ekonomi berbasis syariah di negara lain, atau juga bisa dengan membandingkan antara Indonesia dengan negara lainnya. Penulis juga menyadari bahwa hanya mengajukan dua poin masing-masing peluang, tantangan, dan kendala adalah sebuah kelemahan. Dari hal tersebut, perlu uraian yang lebih elaboratif agar masing-masing dapat dipahami secara utuh.

REFERENCES

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah." *Jurnal Muslim Heritage* 7, no. 1 (June 24, 2022): 1–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.
- Afwadzi, Benny. "Spider Web Atau Shajarah Al-'Ilm?: Mencari Format Ideal Kajian Hadis Integratif Di Indonesia." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 1 (2019): 25–65. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4527>.
- Amanatillah, Dara, and Lisa Anggraini. "Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia." *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 2, no. 2 (2020): 129–45.

<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/160>.

- Apriyanti, Hani Werdi. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan." *MAKSIMUM* 8, no. 1 (October 23, 2018): 16–23. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>.
- Arifqi, Moh. Musfiq. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>.
- Ash-shiddiqy, Muhammad. "Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital." *JASIE: Journal of Aswaja and Economics* 02, no. 01 (2023): 9–16. <https://doi.org/10.3194/jse.v2i1.8410>.
- Daroin, Ana Dhaoud, and Aprilia Putri Ningtias. "Permasalahan Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Di Kota Madiun." *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (2020): 140–54. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7113>.
- Dz, Abdus Salam. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>.
- Fandrinal, Fandrinal, Budi Trianto, and Muhammad Erwin Soaduan Pohan. "Analisa Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL* 9, no. 1 (2020): 38–53. <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/145>.
- Febriyani, Dian, and Ida Mursidah. "Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital." *MUAMALATUNA* 12, no. 2 (January 27, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3969>.
- Fikry, Muhammad Syaikhul, and Muhammad Lathoif Ghozali. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di MWC NU Dukun Dan Panceng Gresik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2456–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>.
- Hakim, Luqman, Moch. Khoirul Anwar, Riza Yonisa Kurniawan, and Triesninda Pahlevi. "Integrating Sharia Economics into the High School Economics Curriculum." *International Journal of Instruction* 13, no. 4 (October 1, 2020): 117–32. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.1348a>.
- Hakim, Sofian Al. "Analytical Framework for Study The Fatwas of Sharia Economics." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (December 30, 2019): 315–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12219>.
- Hidayat, Yusup. "Sharia Economics and Financial Inclusion Program in Indonesia." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 8, no. 3

- (November 10, 2019): 195–201. <https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0017>.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021. [https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar Ekonomi Islam 30072021.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf).
- Imari, Iqbal, Ery Tri Djatmika R.W. Wardana, Sri Umi Mintarti, and Agung Haryono. “The Effect of Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control on Students’ Intention to Choose Sharia Economics Study Programs.” *Management Science Letters* 10, no. 13 (2020): 3119–26. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.5.011>.
- Muchlis, Ridwan. “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan).” *Al-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018): 335–57. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>.
- Mufrih, Adi Nurhani, and Jamaliah Hadiroh. “Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Pembangunan Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 77–90. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>.
- Nurafiati, Nita. “Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2019): 65–75. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i1.4167>.
- Nurwahida, Nurwahida, Faizul Faizul, Sri Wulandari, and Damayanti Damayanti. “Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 140–46. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.688>.
- Rahayu, Nina, Ignatius Agus Supriyono, Eki Mulyawan, Farhan Nurfadhillah, Dasba Rio Yulianto, and Ahmad Zulikur Ramadhan. “Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital.” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 4, no. 1 (2022): 1–4. <https://doi.org/10.34306/abdi.v4i1.823>.
- Renie, Elsy. “The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 201. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>.

- Rokhmat, Subagiyo. "Era Fintech : Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah." *El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 319–36. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.
- Romdhan, Ahmad, and Mashuri Toha. "Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 65–71. <https://doi.org/10.56393/investasi.v1i2.194>.
- Santoso, Ivan Rahmad. *Ekoomi Islam*. Gorontalo: UNG Press, 2016. [https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar Ekonomi Islam 30072021.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1627870990-Pengantar%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf).
- Sobarna, Nanang. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>.
- Sofyan, Syaakir. "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Dan Konvensional Perspektif Ekonomi Syariah Pasca Bencana Di Sulawesi Tengah." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 81–97. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2741>.
- Suganda, Rangga, Abdul Mujib, M Ag, Fakultas Syari, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 677–83. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7792>.
- Supriyatni, Renny, and Nurjamil Nurjamil. "The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 8, no. 1 (2021): 26–46. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2>.
- Syafitri, Ade, and M. Irwan Padli Nasution. "Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0." *MES Management Journal* 2, no. 2 (2023): 176–82. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.64>.
- Syahputra, Angga, Ismaulina Ismaulina, Khalish Khairina, Zulfikar Zulfikar, and Heny Rofizar. "Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren." *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 116. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823>.
- Toha, Mohamad, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhamad Afif Zamroni. "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 135–44. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/312>.
- Utama, Andrew Shandy. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-*

Undangan Dan Pranata Sosial 6, no. 2 (2021): 113.
<https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>.

Wulandari, Efriza Pahlevi, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1-15.
<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>.

Yazid, F, T Kamello, Y Nasution, and E Ikhsan. "Sharia Based Economics in Support of Indonesia's Sustainable Agricultural Sector." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 782, no. 3 (June 1, 2021): 032040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/3/032040>.